



P U T U S A N
Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIFUL SULAYAPI alias IPUL;**
Tempat lahir : Poso;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/4 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nggawia Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una
Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor:177/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:177/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
- 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
- 1 (satu) buah amplop;
- 1 (satu) buah amplop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri RDU881213
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri OKU855397
 - 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri LEF660836
- Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri XKL416657
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri JKS674693
 - 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri IGW877124

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah *Handphon* merek vivo y71 warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 868665046880937 dan IMEI 2 : 868665046880929.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERLINDA alias LINDA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggung jawab menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL selaku calon legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain antara bulan April 2019, bertempat di Desa Matakoto Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Hambali lalu menanyakan tetangga saksi Hambali yang berada disebelah rumahnya yaitu rumah saksi Erna Goroaki, lalu Terdakwa meminta untuk mengantarkan ke rumah saksi Erna Goroaki, kemudian saksi Hambali mengantar Terdakwa ke rumah saksi Erna Goroaki, setelah sampai di rumah saksi Erna Goroaki, Terdakwa dipersilakan masuk dan ditemui oleh saksi Erna Goroaki dan anaknya Haerudin duduk di ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Erna Goroaki “berapa jumlah wajib pilih yang ada di rumah ini, lalu saksi Erna Goroaki menjawab “ada lima orang saya sendiri dan 4 (empat) orang anak saya”, dan pada saat itu saksi Herlinda juga ikut menemui Terdakwa di ruang tamu dan tanpa diketahui oleh Terdakwa saksi Herlinda mengambil gambar/foto Terdakwa dimana saksi Herlinda adalah pengawas TPS Desa Matako, setelah itu Terdakwa pergi ke motornya yang di parkir di pinggir jalan untuk mengambil contoh surat suara kemudian kembali lagi lalu menjelaskan mengenai tata cara pencoblosan terhadap dirinya (Terdakwa) dengan menunjukkan surat suara, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) amplop yang masing-masing berisi Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar contoh surat suara lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Herlinda dengan mengatakan “ajar nanti mamamu”, lalu Terdakwa pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa merupakan calon legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 54/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una Una Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 merupakan Masa Tenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

- Bahwa saksi Erna Goroaki adalah Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di KPU, daerah pemilihan kabupaten Tojo Una Una Kecamatan Tojo Barat kelurahan/Desa Matakoto TPS : 007 dan saksi Herlinda adalah Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di KPU, daerah pemilihan kabupaten Tojo Una Una Kecamatan Tojo Barat kelurahan/Desa Matakoto TPS : 007;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah saksi Erna Goroaki adalah agar saksi Erna Goroaki dan keluarganya untuk memilih/mencoblos Terdakwa dengan menjelaskan mengenai tata cara pencoblosan terhadap dirinya (Terdakwa) sambil menunjukkan contoh surat suara selaku calon legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Herlinda selaku Pengawas Desa Matakoto memberitahukan kepada Panwascam Tojo Barat;

Perbuatan Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDHA WAHYUNI, S.H. alias RIDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemilihan umum *Money Politik*;
 - Bahwa saya sebagai staf Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP);
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, tepatnya di Desa Matakoto Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;
 - Bahwa saya mengetahui adanya tindak pidana tersebut berdasarkan laporan dari anggota Panwascam Kec. Tojo Barat yang bernama TAUFIQ RIZAL kepada Bawaslu Kab. Tojo Una Una pada tanggal 15 April 2019;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi ERNA GOROAKI dengan maksud untuk menjelaskan tata cara pencoblosan terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa adalah sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Tojo Una Una nomor urut 1 Partai Hanura Dapil III, dan setelah Terdakwa menjelaskan tata cara pencoblosan, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) amplop yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ERNA GOROAKI;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, kami dari Bawaslu melakukan klarifikasi dengan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang berada di rumah Sdr. ERNA GOROAKI pada saat Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang tersebut yaitu Sdr. ERNA GOROAKI, Sdr. HAMBALI, Sdri. HERLINDA dan Sdr. HAERUDIN;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Sdr. ERNA GOROAKI, maksud dan tujuan Terdakwa memberikan amplop adalah agar Terdakwa dipilih atau dicoblos;
- Bahwa ada bukti foto pada saat Terdakwa memberikan amplop kepada Sdr. ERNA GOROAKI yang sempat diambil oleh saksi HERLINDA dengan menggunakan ponsel miliknya;
- Bahwa kapasitas Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan amplop tersebut kepada saksi ERNA GOROAKI yaitu anggota DPRD Kab. Tojo Una Una sekaligus sebagai Calon Legislatif Kab. Tojo Una Una untuk periode 2019-2024;
- Bahwa laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diproses selama 7 (tujuh) hari di Bawaslu kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan amplop tersebut termasuk dalam masa tenang pemilu dimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu masa tenang adalah tanggal 14 -16 April 2019 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. TAUFIQ RIZAL LIARA alias UPIK alias ONAL, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemilihan umum *Money Politik*;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, tepatnya di Desa Matako Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saya mengetahui adanya tindak pidana tersebut karena awalnya saksi HERLINDA yang merupakan anggota Panwas TPS Desa Matako mengunggah foto di grup *Whats Up* Panwas, dimana foto dalam foto tersebut Terdakwa sedang memberikan amplop kepada saksi Erna Goroaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah saksi ERNA GOROAKI dengan maksud untuk menjelaskan tata cara pencoblosan terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa adalah sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Tojo Una Una nomor urut 1 Partai Hanura Dapil III, dan setelah Terdakwa menjelaskan tata

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pencoblosan, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) amplop yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ERNA GOROAKI;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 April 2019, kami dari Bawaslu melakukan klarifikasi dengan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang berada di rumah Sdr. ERNA GOROAKI pada saat Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang tersebut yaitu Sdr. ERNA GOROAKI, Sdr. HAMBALI, Sdri. HERLINDA dan Sdr. HAERUDIN;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Sdr. ERNA GOROAKI, maksud dan tujuan Terdakwa memberikan amplop adalah agar Terdakwa dipilih atau dicoblos;
- Bahwa ada bukti foto pada saat Terdakwa memberikan amplop kepada Sdr. ERNA GOROAKI yang sempat diambil oleh saksi HERLINDA dengan menggunakan ponsel miliknya;
- Bahwa kapasitas Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan amplop tersebut kepada saksi ERNA GOROAKI yaitu anggota DPRD Kab. Tojo Una Una sekaligus sebagai Calon Legislatif Kab. Tojo Una Una untuk periode 2019-2024;
- Bahwa laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diproses selama 7 (tujuh) hari di Bawaslu kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan amplop tersebut termasuk dalam masa tenang pemilu dimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu masa tenang adalah tanggal 14 -16 April 2019 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. ERNA GOROAKI alias ERNA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemilihan umum *Money Politik*;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, tepatnya di Desa Matako Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMBALI mendatangi rumah saya, kemudian Terdakwa menjelaskan tata cara pencoblosan terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa adalah sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Tojo Una Una nomor urut 1 Partai Hanura Dapil III, dan setelah Terdakwa menjelaskan tata cara pencoblosan, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) amplop yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saya;

- Bahwa yang berada dirumah saya pada saat itu yaitu : saya sendiri, 2 (dua) orang anak saya yaitu HERLINDA dan HAERUDIN, Terdakwa dan saksi HAMBALI;
- Bahwa Terdakwa mengatakan saat itu kepada saya agar saya dan anak-anak saya memilih atau mencoblos Terdakwa pada saat pemilihan umum nantinya;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu ; saksi HAMBALI dan anak saya HERLINDA;
- Bahwa anak saya sempat mengambil foto Terdakwa melalui ponsel miliknya;
- Bahwa saya termasuk dalam daftar pemilih pada Pemilu tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. HERLINDA alias LINDA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemilihan umum *Money Politik*;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2019, tepatnya di Desa Matako Kec. Tojo Barat Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi HAMBALI mendatangi rumah orang tua saya, dengan membawa 2 (dua) contoh surat suara, kemudian Terdakwa menjelaskan tata cara pencoblosan terhadap diri Terdakwa yang mana Terdakwa adalah sebagai calon anggota legislatif DPRD Kab. Tojo Una Una nomor urut 1 Partai Hanura Dapil III, dan Terdakwa sempat menanyakan kepada ibu saya berapa jumlah pemilih yang ada dirumah orang tua saya, setelah itu Terdakwa memberikan 2 (dua) amplop yang masing-masing berisikan uang sejumlah Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada ibu saya;
- Bahwa yang berada dirumah orang tua saudara pada saat Terdakwa memberikan amplop kepada ibu saudara yaitu saya sendiri, ibu saya Erna Goroaki, kakak saya HAERUDIN, Terdakwa dan saksi HAMBALI;
- Bahwa pada saat itu saya sempat mengambil gambar Terdakwa sedang duduk di kursi dengan menggunakan ponsel saya;
- Bahwa alasan saya mengambil gambar Terdakwa dengan menggunakan ponsel karena saya sebagai anggota Panwas TPS untuk saya jadikan bukti bahwa Terdakwa telah melakukan money politik;
- Bahwa saya lalu membagikan foto Terdakwa ke grup WA Panwaslu Kab. Tojo Una Una;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. HAMBALI alias PAPA IPONG, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya yang mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi ERNA GOROAKI pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 10.00 WITA;
- Bahwa saya bertemu dengan Terdakwa di rumah saya, dimana Terdakwa datang ke rumah saya dengan maksud Terdakwa menanyakan tetangga saya yaitu saksi Erna Goroaki dan Terdakwa meminta tolong kepada saya untuk diantarkan ke rumah saksi Erna Goroaki;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Erna Goroaki lalu saya masuk bersama Terdakwa ke dalam rumah saksi Erna Goroaki;
- Bahwa saya berada di dalam rumah saksi Erna Goroaki sekitar 1 (satu) menit dan kemudian saya keluar dari rumah saksi Erna Goroaki;
- Bahwa saya tidak melihat Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang kepada saksi Erna Goroaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. ABD. HARIS J.H. TULISI alias HARIS, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui bahwa Terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif Dapil 3 Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa saya pernah melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi RISKAN UMAR pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 14.30 WITA;
- Bahwa selanjutnya saya langsung pergi menuju rumah saksi Riskan Umar dan menanyakan kepada saksi Riskan Umar apa yang dilakukan Terdakwa di rumah Riskan Umar;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Riskan Umar, Terdakwa memperlihatkan kepada saksi Riskan Umar 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD Dapil 3 Kab. Tojo Una Una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura atas nama Saiful Sulayapi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memberikan contoh atau tata cara untuk mencoblos Terdakwa selaku Calon anggota Legislatif;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Riskan Umar, Terdakwa hanya memperlihatkan contoh surat suara tidak ada barang yang lain yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Tojo Una Una;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RISKAN UMAR alias PAPA KEMBAR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui bahwa Terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif Dapil 3 Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 14.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saya untuk membawa contoh surat suara pemilihan Calon Legislatif;
- Bahwa saya pernah meminta sebelumnya kepada Terdakwa contoh surat suara tersebut dengan maksud dan tujuan saya adalah untuk saya berikan kepada nenek saya agar nenek saya mengetahui bagaimana tata cara untuk mencoblos Terdakwa selaku Calon anggota Legislatif;
- Bahwa Terdakwa hanya memperlihatkan contoh surat suara dan tidak ada barang yang lain yang diberikan oleh Terdakwa kepada saya serta Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu apapun kepada saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah datang ke rumah saksi Erna Goroaki pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 10.00 WITA dengan maksud untuk mencari orang yang bersedia menjadi saksi di TPS;
- Bahwa saya memberikan 2 (dua) amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Erna Goroaki dengan maksud dan tujuan hanya ingin membantu saksi Erna Goroaki karena keluarga nya karena saya melihat keluarga tidak mampu;
- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa saksi Herlinda adalah anggota Panwas TPS;
- Bahwa saya tidak terpilih sebagai anggota Legislatif pada pemilihan umum tahun 2019 karena jumlah perolehan suara yang saya peroleh jauh merosot dari sebelumnya karena kasus ini yang sudah tersebar dimasyarakat;
- Bahwa saya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

HENI KANUKUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar jam 10.00 WITA, dengan bermaksud menemui ipar saya yang bernama ARAFAT, namun pada saat Terdakwa masuk ke rumah saya,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat bercerita dengan saya dan menawarkan kepada saya agar saya mau menjadi saksi di TPS;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada saya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya saksi di TPS saat pencoblosan nanti;
- Bahwa saya tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi setelah dari rumah saya;
- Bahwa saya mengetahui bahwa Terdakwa adalah salah satu calon anggota Legislatif;
- Bahwa pada saat pemilihan, saya menjadi saksi di TPS 2 Desa Matako Kab. Tojo Una Una yang mana jumlah suara Terdakwa di TPS tersebut sebanyak 9 (sembilan) suara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
- 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
- 1 (satu) buah amplop;
- 1 (satu) buah amplop;
- Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri RDU881213
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri OKU855397
 - 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri LEF660836
- Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri XKL416657
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri JKS674693
 - 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri IGW877124
- 1 (satu) buah *Handphon* merek vivo y71 warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 868665046880937 dan IMEI 2 : 868665046880929;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu" bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Peserta Pemilu berdasarkan pasal 1 angka 27 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah "Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden";

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa SAIFUL SULAYAPI alias IPUL ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-una Nomor:54/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Nomor:46/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una Una dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, Terdakwa adalah peserta pemilu legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una pada Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat *error in persona* pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri Terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso



Ad.2. Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)

Menimbang, bahwa maksud "sengaja" (*opzet*) merupakan bagian dari *schuld* (kesalahan) menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) diartikan adalah menghendaki dan menginsyafi (*willen en Wettens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Hal 167: E. Y. Kanter, SH dan S. R. Sianturi, SH);

Menimbang bahwa dalam pandangan kesengajaan "willens" (kehendak) dan "wittens" (menginsyafi) diatas dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak disyaratkan untuk diinsyafi tindakan atau akibat dari tindakan tersebut, tetapi cukup dengan terpenuhinya rumusan pasal yang telah diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut telah terpenuhi sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu asas legalitas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masa Tenang" adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masa tenang adalah waktu tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa pemilih menurut Pasal 1 angka 34 undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

Bahwa dalam pasal 278 ayat (2) adalah sesuai dengan pasal 278 ayat (2) undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Memilih pasangan calon;
- c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Kota tertentu dan/atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memilih calon anggota DPD tertentu'

Bahwa yang dimaksud imbalan dapat berupa uang, barang dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa selaku calon legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 (merupakan Masa Tenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019), sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Matako Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una, Terdakwa mendatangi rumah saksi Hambali lalu menanyakan tetangga saksi Hambali yang berada disebelah rumahnya yaitu rumah saksi Erna Goroaki, lalu Terdakwa meminta untuk mengantarkan ke rumah saksi Erna Goroaki, kemudian saksi Hambali mengantar Terdakwa kerumah saksi Erna Goroaki, setelah sampai di rumah saksi Erna Goroaki, Terdakwa dipersilakan masuk dan ditemui oleh saksi Erna Goroaki dan anaknya Haerudin duduk di ruang tamu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Erna Goroaki "berapa jumlah wajib pilih yang ada di rumah ini, lalu saksi Erna Goroaki menjawab "ada lima orang saya sendiri dan 4 (empat) orang anak saya", dan pada saat itu saksi Herlinda juga ikut menemui Terdakwa diruang tamu dan tanpa diketahui oleh Terdakwa saksi Herlinda mengambil gambar/foto Terdakwa dimana saksi Herlinda adalah pengawas TPS Desa Matako, setelah itu Terdakwa pergi ke motornya yang di parkir di pinggir jalan untuk mengambil contoh surat suara kemudian kembali lagi lalu menjelaskan mengenai tata cara pencoblosan terhadap dirinya (Terdakwa) dengan menunjukkan surat suara, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) amplop yang masing-masing berisi Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar contoh surat suara lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Herlinda dengan mengatakan "ajar nanti mamamu", lalu Terdakwa pamit pulang;

Bahwa saksi Erna Goroaki adalah Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di KPU, daerah pemilihan Kabupaten Tojo Una Una Kecamatan Tojo Barat Kelurahan/Desa Matako TPS : 007 dan saksi Herlinda adalah Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di KPU,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pemilihan kabupaten Tojo Una Una Kecamatan Tojo Barat
kelurahan/Desa Matako TPS : 007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa perbuatan Terdakwa selaku calon anggota legislatif/peserta Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una Una Nomor Urut 1 Partai Hanura Dapil III Kabupaten Tojo Una Una tahun 2019, yang memberikan uang kepada saksi saksi Herlinda agar nantinya memilih Terdakwa, telah memenuhi unsur "Dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung" sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberikan uang pada saat masa tenang kepada saksi Erna Goroaki alias Erna, yang mana kemudian hal tersebut telah diketahui oleh publik karena telah tersebar dalam media social sehingga pada saat pelaksanaan Pemilu, perolehan suara Terdakwa menjadi anjlok, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah merupakan hukuman sosial bagi Terdakwa, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga dalam perkara ini kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa seharusnya mengetahui adanya larangan pemberian uang dalam Pemilu;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI, 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI, 1 (satu) buah amplop dan 1 (satu) buah amplop, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa uang sejumlah Rp75.000,00 (dengan pecahan uang: 1 lembar pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri RDU881213, 1 lembar pecahan Rp20.000,00 dengan nomor seri OKU855397, 1 lembar pecahan Rp5.000,00 dengan nomor seri LEF660836) dan uang sejumlah Rp75.000,00 (dengan pecahan uang: 1 lembar pecahan Rp50.000,00 dengan nomor seri XKL416657, 1 lembar pecahan Rp20.000,00 dengan nomor seri JKS674693, 1 lembar pecahan Rp5.000,00 dengan nomor seri IGW877124), dirampas untuk Negara;

Barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphonem* merek vivo y71 warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 868665046880937 dan IMEI 2 : 868665046880929, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HERLINDA alias LINDA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL SULAYAPI** alias **IPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Pemilu secara langsung".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
 - 1 (satu) lembar contoh surat suara pemilihan umum anggota DPRD dapil 3 Kabupaten Tojo Una-una yang tercoblos nomor urut 1 partai Hanura an. SAIFUL SULAYAPI;
 - 1 (satu) buah amplop;
 - 1 (satu) buah amplop;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri RDU881213;
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri OKU855397;
 - 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri LEF660836;
 - Uang sejumlah Rp.75.000 dengan pecahan uang:
 - 1 lembar pecahan Rp.50.000,- dengan nomor seri XKL416657;
 - 1 lembar pecahan Rp.20.000,- dengan nomor seri JKS674693;
 - 1 lembar pecahan Rp.5.000,- dengan nomor seri IGW877124;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah *Handphonem* merek vivo y71 warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 868665046880937 dan IMEI 2 : 868665046880929;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HERLINDA alias LINDA.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari JUMAT tanggal 24 MEI 2019, oleh kami, **SAFRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.**, dan **DENI LIPU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, S.H.**, Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **LA ODE MUSRIL, S.H.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

SAFRI, S.H.

DENI LIPU, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)